


**PLURALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM
YOGYAKARTA TENTANG PERCERAIAN**



Oleh:

**Asyharul Muala
NIM. 20300011007**

DISERTASI

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2024**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asyharul Muala
NIM : 20300011007
Jenjang : Doktor Studi Islam
Konsenterasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Asyharul Muala

NIM: 20300011007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PENGESAHAN

Judul Disertasi : PLURALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM
YOGYAKARTA TENTANG PERCERAIAN
Ditulis oleh : Asyharul Muala
NIM : 20300011007
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 06 Januari 2025

Rektor/
Ketua Sidang,



Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 197112071995031002

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 12 Juli 2024, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS ASYHARUL MUALA , NOMOR INDUK: 20300011007 LAHIR DI GROBOGAN TANGGAL 25 Juli 1982,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-997**

YOGYAKARTA, 06 JANUARI 2025

**REKTOR /
KETUA SIDANG**



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
N.P.N 197112071995031002

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : **Asyharul Muala**
NIM : **20300011007**
Judul Disertasi : **PLURALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA
TENTANG PERCERAIAN**

Ketua Sidang : Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.

Anggota :

1. Prof.Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(Promotor/Penguji)
2. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag
(Penguji)
4. Dr. Muhammad Latif Fauzi
(Penguji)
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(Penguji)
6. Prof.H.Ratno Lukito,MA., DCL.
(Penguji)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2025

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) :
Predikat Kelulusan : Pujian (*Cumlaude*)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 197412141999031002

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. ()

Promotor II

Dr. Sri Wahyuni, S.H.I., M.Hum. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PLURALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA TENTANG PERCERAIAN


yang ditulis oleh:

Nama : Asyharul Muala
NIM : 20300011007
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 02 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 November 2024
Promotor I,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PLURALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA TENTANG PERCERAIAN

yang ditulis oleh:

Nama : Asyharul Muala
NIM : 20300011007
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 02 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 November 2024
Promotor II,



Dr. Sri Wahyuni, S.H.I., M.Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PLURALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA TENTANG PERCERAIAN


yang ditulis oleh:

Nama : Asyharul Muala
NIM : 20300011007
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 02 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 November 2024
Penguji,



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PLURALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA TENTANG PERCERAIAN

yang ditulis oleh:

Nama : Asyharul Muala
NIM : 20300011007
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 02 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 November 2024
Penguji,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PLURALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA TENTANG PERCERAIAN

yang ditulis oleh:

Nama : Asyharul Muala
NIM : 20300011007
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 02 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 November 2024
Penguji,



Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A.

MOTTO

" لا خير في السرف ولا سرف في الخير "



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perceraian di luar pengadilan menciptakan kondisi liminalitas. Meskipun sah menurut hukum Islam, tetapi tidak diakui oleh negara, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Pluralitas hukum perceraian yang berlaku di Indonesia menyebabkan pemahaman masyarakat tentang perceraian yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta tentang perceraian, pengaruh hukum negara dan dominasi fikih terhadap pemahaman masyarakat tentang perceraian, dan faktor-faktor yang menyebabkan menguatnya pluralitas pemahaman tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan yang berjumlah 31 orang yang tersebar di wilayah Yogyakarta, serta dokumen yang terkait dengan hukum perceraian di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka konseptual yang dikembangkan berdasarkan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan teori otoritas hukum Khaled Abu el Fadl.

Penelitian ini menemukan bahwa, *pertama*, pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta tentang perceraian setidaknya terdapat tiga tipe, yaitu pemahaman masyarakat muslim santri, masyarakat muslim modern/perkotaan dan masyarakat tradisional. Masyarakat muslim santri memiliki pemahaman bahwa perceraian itu hak mutlak bagi suami dan tidak harus dilakukan di depan sidang pengadilan, sedangkan masyarakat muslim modern memahami bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun masyarakat muslim tradisional memiliki pemahaman bahwa perceraian itu dihukumi sah ketika salah satu pasangan atau keduanya meninggalkan rumah bersama karena suatu konflik dalam waktu yang tidak ditentukan. *Kedua*, dominasi fikih sangat kuat pada pemahaman masyarakat muslim di Mlangi, sedangkan hukum formal lebih diakui kepastian hukumnya oleh masyarakat muslim di Kotagede. Sementara itu, masyarakat muslim di Saptosari justru cenderung mengabaikan

dua hukum tersebut dan lebih mengikuti pada adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. *Ketiga*, keragaman pemahaman dan sikap masyarakat terhadap perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, tokoh agama berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat, santri lebih mengikuti hukum fikih, sementara masyarakat perkotaan lebih memilih jalur formal karena lebih rasional, sedangkan masyarakat tradisional lebih sederhana dalam menyelesaikan persoalannya. *Kedua*, ketakutan terhadap stigma sosial membuat sebagian orang memilih tidak mendeklarasikan perceraian, meskipun ini dapat merugikan hak-hak mereka, seperti nafkah ‘*iddah*. *Ketiga*, konstruk sosial, latar pendidikan, dan kondisi ekonomi. Masyarakat berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami dan mudah mengakses sumber hukum negara, sedangkan yang kurang berpendidikan lebih terikat pada tradisi. Dengan demikian, keragaman ini merupakan hasil interaksi antara faktor sosial, budaya, agama, dan hukum.

Kata kunci: *perceraian, pluralitas, konstruksi sosial, otoritas dan fikih.*

ABSTRACT

Divorces conducted outside the court create a condition of liminality. While legally valid under Islamic law, such divorces are not recognized by the state, potentially disadvantaging one party. The pluralistic nature of divorce laws in Indonesia leads to varied public perceptions of divorce. This study aims to analyze the understanding of divorce among Muslim communities in Yogyakarta, the influence of state laws and *fiqh* (Islamic jurisprudence) on public perception, and the factors reinforcing this pluralistic understanding.

This research employs a socio-legal approach. The author collected data through interviews with 31 informants across Yogyakarta and relevant documents on Indonesia's divorce laws. The data were analyzed using a conceptual framework developed based on Peter L. Berger's social construction theory and Khaled Abu el Fadl's theory of legal authority.

The findings reveal that, first, there are three primary understandings of divorce within Muslim communities in Yogyakarta: (1) Santri (devout Muslims) view divorce as an absolute right of the husband that does not require court proceedings; (2) urban Muslims believe divorces must occur in court; (3) traditional Muslims consider a marriage dissolved when one or both spouses leave the home indefinitely due to conflict.

Second, the study finds that *fiqh* dominates the understanding of Muslims in Mlangi, while formal law holds greater legal certainty among Muslims in Kotagede. Meanwhile, Muslims in Saptosari tend to disregard both and adhere to local customs.

Third, the diversity of understanding and attitudes of society towards divorce is influenced by several factors. First, religious figures play a significant role in shaping the views of society: santri adhere to *fiqh*, urban communities prefer formal legal channels for their rational approach, and traditional communities adopt simpler resolutions. Second, fear of social stigma leads some individuals to avoid formally declaring divorce, thereby risking their rights, such as

maintenance during the ‘*iddah* (waiting) period. Third, Social constructs, educational backgrounds, and economic conditions further contribute to this diversity. Higher education correlates with greater access to formal legal resources, while less-educated individuals are more tradition-bound. This diversity reflects the interaction of social, cultural, religious, and legal factors.

Keywords: *Divorce, pluralism, social construction, authority, and fiqh*



الملخص

يترك الطلاق الحاصل خارج المحكمة مشكلة معقدة، حيث يضع الزوجين حبيسين في وضع مغلق، ويقع هذا الطلاق صحيحا عند شريعة الإسلام، إلا أنه غير معترف به من قبل الدولة، بحيث يمكن أن يضر أحد الطرفين. ويتسبب تعدد قوانين الطلاق المطبقة في إندونيسيا في اختلاف فهم الناس للطلاق. ورمى هذا البحث إلى تحليل فهم المجتمع المسلم في يوجياكرتا حول الطلاق، وتأثير قانون الدولة وسيادة الفقه على فهم المجتمع للطلاق، والعوامل التي تسبب تعزيز هذا التعدد في الفهم.

اعتمد الباحث في هذا البحث على منهج علم الاجتماع القانوني، حيث قام بجمع البيانات عن طريق المقابلات مع 31 مخررا و هم ينتشرون في منطقة يوجياكرتا، بالإضافة إلى وثائق تتعلق بقانون الطلاق في إندونيسيا. وتم تحليل هذه البيانات باستخدام إطار مفاهيمي تم تطويره بناء على نظرية البناء الاجتماعي لبيتر ل. بيرجر Peter L. Berger ونظرية السلطة القانونية لخالد أبو الفضل.

وقد توصل هذا البحث إلى نقاط تالية: أولا، ينقسم فهم المجتمع المسلم في يوجياكرتا فيما يتعلق بالطلاق إلى ثلاثة أنواع، وهي فهم مجتمع المعهد الإسلامي (السانتري)، والمجتمع المسلم الحضري، والمجتمع التقليدي. يعتقد الأول أن الطلاق هو حق مطلق للزوج وليس من الضروري أن يتم ذلك أمام جلسة استماع في المحكمة. بينما يرى الثاني إلى أن الطلاق يجب أن يتم أمام جلسة المحكمة. ويفهم الثالث أن الطلاق يقع صحيحا قانونيا عندما يغادر أحدهما أو كليهما المنزل بسبب نزاع لفترة غير محددة من الزمن. ثانيا، يسود الفقه فهم المجتمع المسلم في ملانجي Mlangi سيادة قوية، في حين أن القانون الرسمي

يعترف به المجتمع المسلم في كوتاغيدي Kotagede، وفي الوقت نفسه يميل المجتمع المسلم في سابتوساري Saptosari إلى تجاهل هذين القانونين ويلتزم بالعادات المطبقة في البيئة المحيطة. **ثالثاً**، يتأثر تنوع فهم الناس ومواقفهم تجاه الطلاق بعدة عوامل. **أولاً**، تلعب الشخصيات الدينية دوراً مهماً في تشكيل آراء المجتمع، حيث يتبع خريجو المعهد الإسلامي أحكام الفقه، في حين يفضل مجتمع الحضر القانون الرسمي لأنهم أكثر عقلانية. وفي الوقت نفسه، يختار المجتمع التقليدي أبسط طريق في حل مشاكل الطلاق. **ثانياً**، الخوف من الوصمة الاجتماعية يجعل بعض الناس يختارون عدم إعلان الطلاق، رغم أن ذلك قد يضر بحقوقهم، مثل نفقة العدة. **ثالثاً**، البناء الاجتماعي والخلفية التعليمية والظروف الاقتصادية. يميل الحاصلون على تعليم عالٍ إلى فهم المصادر القانونية الحكومية بشكل أفضل لوصولهم إليها بسهولة، في حين أن الحاصلين على تعليم أقل أصبحوا أكثر ارتباطاً بالتقاليد. وبالتالي يعد هذا التنوع نتيجة التفاعلات بين العوامل الاجتماعية والثقافية والدينية والقانونية.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، التعدد، البناء الاجتماعي، السلطة، والفقه.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Faṭḥah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ	<i>kamm min fi 'ah</i>
Ḍammah	U	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣuluṣ</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Faṭḥah	Ā	فَتَاحُ رِزَاقٍ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Faṭḥah bertemu wāw mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
Faṭḥah bertemu yā' mati	Ai	مُهَيْمِنٌ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u 'iddat li alkāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la 'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i 'ānah at-ṭālībīn</i>

G. Huruf Ta' Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدودة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fatḥah, kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang alif dan lām atau "al-"

1. Bila diikuti huruf gamariyyah

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-tālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḡhab</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ilmu-Nya kepada penulis, sehingga disertasi berjudul, *Pluralitas Pemahaman Masyarakat Muslim Yogyakarta Tentang Perceraian*, dapat diselesaikan dengan baik. *Sholawat* dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mempersembahkan secara khusus disertasi ini untuk kedua orang tua penulis, Bapak H. Ahmad Juwaini dan Ibu Hj. Maesaroh yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis sejak sebelum lahir hingga saat ini.

Disertasi ini penulis ajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam. Selama proses perkuliahan, belajar, dan bimbingan sampai pada penyelesaian penulisan disertasi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr.Phil. Sahiron M.A., dan Ahmad Rafiq S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA., dan Dr. Nina Mariani Noor, MA. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Promotor 1, yang dengan penuh ketelitian selalu membimbing, memberi masukan dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian disertasi ini.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Promotor II, yang dengan penuh kesabaran selalu membimbing, memberi

masuk dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian disertasi ini.

6. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Penguji, yang secara kritis telah memberikan saran dan komentar yang konstruktif dalam proses penyelesaian disertasi ini.
7. Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A., selaku Penguji, yang secara kritis telah memberikan saran dan komentar yang konstruktif dalam proses penyelesaian disertasi ini.
8. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D., selaku Penguji, yang secara kritis telah memberikan saran dan komentar yang konstruktif dalam proses penyelesaian disertasi ini.
9. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., beserta jajarannya, Dekan Fakultas MIPA UII Yogyakarta, Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D., beserta jajarannya, Ketua Jurusan Statistika UII Yogyakarta, Dr. Edy Widodo, S.Si., M.Si., dan seluruh sivitas akademika UII Yogyakarta, yang telah memberikan tugas belajar, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
10. Para Kyai, Ibu Nyai dan seluruh Masyarakat PP. Sirojuth Tholibin Brabo, Jawa Tengah, dan PP. Al-Fadhlu Kaliwungu, Kendal yang telah mendidik penulis dengan penuh keikhlasan, keistiqomahan, dan kasih sayang, sehingga penulis sampai pada titik ini.
11. Bapak Ibu Mertua penulis, Bapak KH. Drs. Mas'ud Masduki dan Ibu Nyai Hj. Siti Munawaroh, yang senantiasa memotivasi, mendoakan, serta memberikan kesempatan dan kebebasan waktu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
12. Istri penulis tercinta, Umi Minhatul Inayah, AH., yang telah senantiasa melangitkan doa dengan penuh keikhlasan dan merelakan kehilangan sebagian besar waktu yang seharusnya penulis penuhi, untuk penyelesaian disertasi ini.
13. Kakak-kakak penulis, Mas H. Miftahunni' am S.Pd. I., sekeluarga, Mbak Hj. Tu'ti Hidayati sekeluarga, Mas Syahrul Munir S.H.,


sekeluarga, dan Adek M. Abdurrohman Mu'afa sekeluarga, yang senantiasa mensupport dan mendoakan penulis.

14. Bapak Ir. H. Fakhri Usman, M.Tech., beserta keluarga besarnya yang selalu memberikan support dan dukungan baik moril maupun materiil sejak penulis mengenyam pendidikan Strata-1 hingga sampai detik ini.
15. Seluruh santri PP. Ar-Robithoh Krapyak Lor, Yogyakarta, yang senantiasa mendoakan penulis serta siaga dalam mengarahkan segenap kekuatan untuk meringankan beban dan tugas penulis.
16. Para senior dan sahabat penulis: Mas Dr. M. Lutfi Hakim, Mas Dr. Hijrian, Mas Landy, Gus Faiz, Syaikh Mujtahid, Mas Zezen, Mas Solah, Mas Tijani, Ustadz Royan, Mas Khoiri, Om Sadewo, Kang Budi, Kang Wasino, Kang Ruri, Mas Faozy, dan para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam membantu, memotivasi dan menginspirasi penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa menganugerahkan kepada para pihak di atas berupa *hasanatain*, kebaikan di dunia dan akhirat dan memudahkan dalam menggapai harapan dan do'a-do'anya. Semoga disertasi ini dapat memberikan kemanfaatan dan inspirasi kepada semua kalangan, khususnya para sarjana, peneliti dan mahasiswa yang meminati kajian-kajian hukum keluarga Islam.

Sleman, 30 Oktober 2024

Penulis,



Asyharul Muala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teoritis.....	16
1. Konstruksi Sosial dengan Internalisasi Hukum ...	18
2. Otoritas Keagamaan dan Otoritas Legal Formal..	20
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	24

BAB II PLURALITAS HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG, FIKIH, DAN FATWA ULAMA	27
A. Diskursus Perceraian di Indonesia	27
1. Perceraian dalam Hukum Positif.....	27
2. Perceraian dalam Literatur Fikih.....	30

3. Dasar Hukum Perceraian.....	32
B. Prosedur Perceraian menurut Undang-undang dan Fikih	38
1. Prosedur Perceraian menurut Undang-undang.....	38
2. Prosedur dan Tatacara Perceraian dalam Fikih....	42
C. Asas-asas Perceraian	50
1. Asas Mempersempit Pintu Perceraian	50
2. Asas Kepastian Hukum Perceraian	52
3. Asas Perlindungan Hukum.....	53
D. Dinamika Fatwa Ulama Mengenai Perceraian.....	54
1. Hasil Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tentang Perceraian	54
2. Hasil Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah	55
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	56
4. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)..	60

BAB III DOMINASI FIKIH DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM MLANGI TENTANG

PERCERAIAN	65
A. Mlangi dan Kuatnya Tradisi Pesantren	65
B. Perceraian Melalui Ucapan Talak Suami	79
1. Pisah Ranjang dan Pisah Rumah.....	79
2. Konsultasi Perceraian Kepada Kiai.....	83
3. Pengabaian terhadap Pengadilan.....	87
C. Dominasi Pemahaman Fikih dalam Perceraian.....	92
1. Talak Jatuh Sejak Diucapkan Suami.....	92
2. Hak Nafkah dan Kewajiban 'Iddah bagi Janda....	94

BAB IV KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM KOTAGEDE TERKAIT PERCERAIAN.....

A.	Masyarakat Perkotaan Kotagede: Tingginya Pendidikan dan Ekonomi	100
B.	Perceraian Melalui Putusan Pengadilan	106
1.	Keterlibatan Kuasa Hukum	111
2.	Kesibukan Aktifitas.....	116

3. Kemampuan Ekonomi.....	118
C. Kepatuhan Terhadap Negara.....	121
1. Jatuhnya Talak Setelah Putusan Pengadilan	123
2. Harta bersama Pasca Perceraian.....	128
3. Perebutan Hak Asuh Anak	133

BAB V SIKAP DAN PRAKTIK PERCERAIAN

MASYARAKAT MUSLIM SAPTOSARI : KUATNYA

TRADISI DAN ADAT KEBIASAAN	139
A. Masyarakat Muslim Tradisional di Saptosari	139
1. Kondisi Sosial dan Budaya	139
2. Rendahnya Pemahaman Hukum Fikih dan Hukum Negara	149
3. Minimnya Tokoh Agama Sebagai Pionir.....	152
B. Adat Kebiasaan Masyarakat dalam Perceraian	157
1. Meninggalkan Rumah Bersama	158
2. Peran Calo dalam Pengurusan Administrasi Perceraian.....	163
3. Pengaruh lingkungan dan Kepuasan Pasca Perceraian	168
4. Talak Jatuh Setelah Meninggalkan Rumah Bersama.....	175
C. Legalitas perceraian melalui Pengadilan.....	181

BAB VI DINAMIKA DAN KERAGAMAN HUKUM

MASYARAKAT, OTORITAS, DAN INTERNALISASI

FIKIH DI TENGAH MODERNITAS HUKUM	191
A. Fikih Tidak Cukup dalam Memberikan Kepastian Hukum.....	191
B. Otoritas Ulama dan Negara dalam Dominasi Pemahaman Masyarakat Muslim Yogyakarta tentang Perceraian	202
C. Internalisasi Pemahaman Masyarakat Muslim Yogyakarta tentang Perceraian	215

BAB VII PENUTUP	223
A. Kesimpulan	223
B. Saran.....	227
DAFTAR PUSTAKA	229
CURRICULUM VITAE	239





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah janji suci dan ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,¹ guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Kekal di sini berarti abadi atau selamanya, artinya jika seseorang telah melaksanakan ijab kabul pernikahan, hendaknya akad itu terjalin dan terjaga selamanya, hingga ajal yang memisahkan mereka.³ Dalam hal ikatan perkawinan, baik fikih, hukum positif, bahkan hukum adat di Indonesia memiliki kesepakatan bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang abadi. Sebab, pernikahan tidak hanya sebatas ikatan formal layaknya transaksi dalam muamalah namun merupakan ikatan yang kuat dan bermakna ibadah. Selain itu pernikahan juga berdimensi untuk memenuhi hajat seksual, melestarikan keturunan, serta menjamin stabilitas sosial.⁴

Terpeliharanya tujuan-tujuan pernikahan yang mulia tersebut, akan sangat berpengaruh pada pola interaksi dan struktur sosial dalam masyarakat. Menyatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan diharapkan dapat mewujudkan bangunan rumah tangga

¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d. Perkawinan dan pernikahan memiliki arti yang sama. Di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1 disebutkan dengan jelas definisi perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 di jelaskan bahwa Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

² *Ibid.*, sedangkan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 61.

⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 7, No. 2 (Desember 2016): 431.

yang kokoh, tentram, penuh cinta kasih dan sejahtera.⁵ Dengan demikian, seharusnya saat seseorang telah melangsungkan pernikahan, maka selayaknya tidak lagi memikirkan adanya perpisahan ataupun perceraian.⁶

Ikhitar dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal abadi tentu menjadi salah satu hal penting yang harus diperjuangkan. Namun, terkadang indahnya pernikahan yang selalu diharapkan tidak dapat berjalan dengan mulus dan baik, karena kenyataan tidak sedikit perkawinan yang mengalami kegagalan. Dengan berbagai persoalan yang dihadapi, seperti ekonomi, kesehatan, kekerasan sikap salah satu pasangan, anak, prinsip dan ideologi yang bertentangan,⁷ seringkali suami istri tidak menemukan titik temu atau solusi kecuali dengan perceraian.⁸

Namun, pada kondisi tertentu perceraian dapat menjadi suatu solusi saat salah satu atau kedua pihak tidak mengalami ketentraman sama sekali dalam ikatan pernikahan. Meskipun mayoritas ulama' berpandangan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci, ikatan ini tidak berlaku secara mutlak. Artinya, keberlangsungan suatu pernikahan tetap diposisikan sebagai suatu hal yang alamiah dan kondisional, sehingga bisa saja 'putus di tengah jalan' yang disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks.⁹ Bahkan, dalam hal ini Lawler telah memaparkan jenis-jenis perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda.¹⁰

⁵ Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. (New York: Syracuse University Press, 1982), 16

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 74-75.

⁷ Fashihatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and dkk, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2 (2021): 211.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT Liberty, 2004), 103.

⁹ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 206.

¹⁰ Adapun jenis perceraian tersebut yakni: a. perceraian emosional, yakni perpisahan emosional dan perasaan yang terkait dengannya, b. perceraian resmi

Mayoritas perceraian di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan multi-dimensional. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi yang buruk, perselingkuhan, pernikahan dini, perbedaan keyakinan, pernikahan beda agama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penggunaan teknologi, pernikahan beda etnis, dan penggunaan media sosial.¹¹

Di Indonesia, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara detail pedoman perceraian yang ditujukan khusus untuk umat Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam peraturan tersebut, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Perkawinan dapat diakhiri dengan kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113, “Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan”.¹² Artinya, perceraian yang diakui oleh negara adalah perceraian yang hanya dilakukan di pengadilan. Sementara dalam Islam, keharusan bercerai di pengadilan secara eksplisit tidak dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Hadis. Oleh karena itu, dari aspek prosedur dan substansi terjadi perbedaan antara fikih dan hukum positif di Indonesia.¹³ Disparitas ini memunculkan ragam persepsi dan

yakni dari suatu pernikahan melalui pengadilan, c. perceraian ekonomi yakni perceraian yang disebabkan karena adanya pembagian harta, d. perceraian bersama yakni negosiasi pengasuhan anak setelah perceraian, e. perceraian dalam komunitas, dan f. perceraian psikologis yakni perceraian yang didasarkan atas kesadaran mental. Lawler, M, “Transitioning Through Divorce: Grieving the Lost Marriage.” (T-2235). Stillwater, OK: Oklahoma State University Cooperative Extension Service (2000).

¹¹ Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Ceraai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (2021): 11-21.

¹² Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Secara prosedural, jatuhnya perceraian dalam Islam cukup dilakukan dengan keluarnya ikrar talak dari suami dimana saja, sedangkan dalam hukum positif jatuhnya talak hanya diakui saat diucapkan di pengadilan atau sesuai dengan keputusan pengadilan. Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Warta*, 48, no. 2. (April 2016).

pemahaman terhadap sahnya suatu perceraian (pluralitas pemahaman perceraian).

Pluralitas pemahaman perceraian ini muncul tidaklah dari ruang hampa, melainkan dari adanya doktrin agama, pengetahuan, dan adat kebiasaan yang didapatkan secara bertahap. Hal ini sebagaimana Bimo Walgito yang mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menyerap makna dari suatu materi atau bahan yang telah dipelajari.¹⁴ Proses terbentuknya pemahaman berawal dari adanya penyebaran informasi, dalam teori stimulus-organisme-respon (SOR) dijelaskan bahwa respons yang ditimbulkan pada sebuah proses komunikasi tergantung pada proses yang terjadi pada individu, yang mencakup proses perhatian, pengertian dan penerimaan.¹⁵

Lebih lanjut, Jalaluddin Rakhmat mengungkapkan bahwa persepsi atau pemahaman ialah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁶ Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pluralitas pemahaman terhadap perceraian terbentuk dari sebuah pengalaman baik doktrin, atau hasil bacaan memaknai sebuah keabsahan perceraian. Pengalaman tersebut diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang terkandung dari hal-hal yang berkaitan dengan praktik perceraian. Setidaknya terdapat tiga pemahaman terhadap jatuh/sahnya suatu perceraian, yakni: sahnya perceraian menurut agama, sahnya perceraian menurut negara, dan sahnya perceraian menurut adat.

Pemahaman keabsahan cerai dalam sudut pandang agama, dalam ajaran Islam, perceraian memang bukan perbuatan yang haram, namun perbuatan itu salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah

¹⁴ Bimo Walgito *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

¹⁵ Denis McQuail, *"Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)." Diterjemahkan oleh: Agus Dharma dan Aminuddin Ram*, (Jakarta: Erlangga, 2010).

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 50.

SWT.¹⁷ Perceraian dalam istilah hukum Islam (fikih) disebut dengan “*ṭalāq*” yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan hubungan perkawinan. Dilihat dari segi etimologi, istilah talak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-iṭlāq* atau melepaskan suatu ikatan perkawinan.¹⁸ Sedangkan menurut terminologi talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan.¹⁹

Istilah talak ini hanya ditujukan pada pemutusan perkawinan dari pihak suami. Sementara itu, makna “cerai” atau “perceraian” (dalam bahasa Indonesia) bermakna putusnya perceraian baik dari pihak suami maupun pihak istri. Dalam pelepasan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tentu harus memenuhi syarat serta dilakukan menurut anjuran agama seperti yang disyariatkan Allah SWT.²⁰ Dalam pemahaman agama perceraian merupakan hak prerogatif dari seorang laki-laki, dan perceraian akan sah apabila telah diucapkannya talak (kata-kata cerai, baik secara *sarīh* ataupun *kināyah*) oleh suami meskipun hanya secara lisan.

Selanjutnya, pemahaman keabsahan cerai menurut hukum positif, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peradilan Agama. Selain itu, ditemukan pula dalam Kompilasi Hukum Islam.²¹ Beberapa ketentuan mengenai perceraian tersebut telah diatur mengenai sebab-sebab perceraian, akibat hukum perceraian, dan prosedur perceraian di pengadilan. Dari

¹⁷ Sami Faidhullah, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1 (June 2017): 91–124.

¹⁸ H.M.A Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 229.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie* (Jakarta: GemaInsani, 2011), 318.

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 241.

²¹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-'Adalah X*, no. 4 (2012): 417.

peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agar dapat tercatat dan menjamin kepastian hukum. Kewajiban pelaksanaan perceraian melalui pengadilan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum menandakan bahwa negara dalam hal ini menjalankan fungsinya dalam menjamin kebaikan warga negaranya (*state and society*).²² Hadirnya negara sangat diperlukan dalam upaya menjamin hak setiap warganya untuk melaksanakan ajaran agamanya, terutama dalam persoalan perkawinan.²³

Secara umum, pluralitas pemahaman masyarakat muslim tentang perceraian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan pemahaman doktrin keagamaan, kesadaran hukum, dan keyakinan terhadap adat kebiasaan. Sementara faktor eksternal bersumber dari pengaruh lingkungan, komunitas, organisasi, atau orang lain.²⁴

Pluralitas pemahaman tentang perceraian tersebut terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun ditemukan data perceraian yang menunjukkan fluktuasi jumlah perceraian selama periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, tercatat 5.288 perkara perceraian. Kemudian, jumlah ini meningkat menjadi 5.548 perkara pada tahun 2020. Jumlah ini sedikit meningkat lagi menjadi 5.942 kasus pada tahun 2021 dan jumlahnya mengalami penurunan di tahun 2022 dengan total 5.001 kasus.²⁵ Namun, di saat yang sama terdapat keunikan tersendiri yang ada di dalam masyarakat terkait pemahaman mereka terhadap perceraian.

²² Muhammad Latif Fauzi, "Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence", *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol 57, No 2 (2019) : 397-424 DOI <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572>.

²³ Encep Abdul Rojak, "Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (March 2019): 15–37.

²⁴ Ibnu Akbar Maliki dan Lisna Mualifah, Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No.2, Desember 2022

²⁵ Bappeda, D. I. Y. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Istimewa Yogyakarta*, (2023), 171.

Keunikan tersebut disebabkan karena kemajemukan masyarakat dari latar pendidikan, pemahaman keagamaan, dan tradisi. Sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman terdiri dari masyarakat berlatar belakang santri yang kuat dan berpegang teguh pemahamannya dengan fikih klasik (terutama pada persoalan hukum keluarga, baik pernikahan maupun perceraian). Selanjutnya, sebagian masyarakat perkotaan atau masyarakat urban di Kota Yogyakarta, lebih kuat dalam mengikuti prosedur hukum positif dalam urusan perceraian. Berbeda halnya sebagian masyarakat lain yakni masyarakat tradisional di daerah Kabupaten Gunungkidul lebih banyak yang tidak terlalu memperdulikan perceraian baik dalam pandangan agama maupun hukum positif.²⁶

Ketiga tipologi tersebut tersebar di daerah Mlangi, Kotagede, dan Saptosari. Mlangi adalah daerah di Yogyakarta dengan ikatan budaya dan sejarah yang kuat dengan Kesultanan Yogyakarta.²⁷ Mlangi, dengan dominasi penduduk yang merupakan para santri dan memiliki ikatan kuat dengan keraton, maka kearifan lokal, budaya, serta fikih klasik *ala* pesantren memainkan peran penting dalam konstruksi sosial tentang perceraian.²⁸ Hal ini disebabkan adanya rasa taat kepada ajaran kiai sebagai guru spiritual dan kehidupan, sehingga setiap hal yang diajarkan oleh *kiyai* maka akan ditaati.²⁹

Selanjutnya, Kotagede juga memiliki ikatan budaya dan sejarah yang kuat dengan Kesultanan Yogyakarta. Kotagede adalah

²⁶ Pada tanggal 23-29 Nopember 2022, Penulis telah melakukan penelitian pendahuluan dan mendapatkan informasi dari beberapa warga masyarakat dari beberapa wilayah, di antaranya Mlangi, Kabupaten Sleman, Kepek Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

²⁷ Badrun, Badrun. "Integration of Islam And Local Culture In The Art of Shalawat Ngelik In The Village of Mlangi Yogyakarta." *Heritage*, Vol. 3, No. 1 (2022): 63-78.

²⁸ Bahri, Syaiful, Syamsul Anwar, and Mochamad Sodik. "The Reconstruction of Pesantren Nationality Fiqh: An Insight from The Results of Bahth al-Masāil Forum musyawarah Pondok Pesantren (FMPP)." *Justicia Islamica*, Vol. 20, No. 1 (2023): 115-134.

²⁹ Muhammad Latif Fauzi, "Traditional Islam in Javanese: The Roles of Kyai and Pesantren in Preserving Islamic Tradition and Negotiating Modernity", *Journal of Indonesian Islam*, Vol 6, No 1 (2012): 125-144. DOI <http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1>.

kecamatan di Kota Yogyakarta yang memiliki nilai sejarah dan budaya sebagai pusat kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16.³⁰ Sementara itu, di Kotagede, daerah yang juga memiliki ikatan kuat dengan keraton, namun tidak didominasi oleh santri, melainkan masyarakat kota dan modern, maka konstruksi sosial tentang perceraian berbeda dengan yang ada di Mlangi.³¹ Saptosari adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta memiliki banyak keunikan, sebagaimana hasil penelitian Muamar Fauzi dan Umi Listyaningsih menemukan bahwa kasus perceraian sering terjadi pada wanita yang menikah pada usia muda.³² Selain itu, Saptosari merupakan wilayah destinasi wisata dan juga didominasi oleh pernikahan dini. Fenomena ini akan mengkonstruksi pemahaman tentang perceraian yang berbeda dengan Mlangi dan Kotagede terkait dengan perceraian.³³

Realitas sosial tentang perceraian di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari merupakan hasil dari proses konstruksi sosial terhadap pemahaman perceraian yang melibatkan interaksi individu dan masyarakat. Realitas sosial perceraian di setiap daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan multi-dimensional. Terjadinya perceraian di berbagai daerah dilatarbelakangi oleh berbagai konstruksi sosial yang ada di masyarakat setempat.³⁴ Konstruksi sosial

³⁰ Wardhani, Windi Novia Ratri, et al. "Kampung Wisata Purbayan: Harmonization of religious values and socio-cultural identity in community based tourism development." *Abdimas Dewantara*, Vol. 6. No. 1 (2023): 42-49.

³¹ Roqib, Moh. "Increasing social class through islamic boarding schools in Indonesia." *Journal of Social Studies Education Research* Vol. 12, No. 2 (2021): 305-329.

³² Fauzi, Muamar, and Umi Listyaningsih. "Studi Dinamika Cerai Kawin terhadap Jumlah Anak di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 4, No. 4 (2015): 228-245.

³³ Susilo, Singgih, et al. "Investigation of early marriage: a phenomenology study in the society of Bawean Island, Indonesia." *Journal of Population and Social Studies [JPSS]*, Vol. 29 (2021): 544-562.

³⁴ Bellini, Andrea, and Lara Maestripieri. "Introduction: Within, Between, Beyond—A Multi-dimensional Approach to the Study of Professionalism and Social Change." *Professionalism and Social Change: Processes of Differentiation Within, Between and Beyond Professions*. (Cham: Springer International Publishing, 2023), 1-35.

perceraian tidak terjadi secara terisolasi, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang lebih luas di dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena perceraian di setiap daerah yang disebutkan dan bagaimana konstruksi sosial mempengaruhi persepsi, tindakan, dan makna yang diberikan terhadap perceraian dalam masyarakat tersebut.

Fenomena keberagaman perceraian sebenarnya bukanlah hal baru, penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa Indonesia telah mengamankan penyelesaian perceraian di pengadilan agama, namun pada kenyataannya masih banyak praktik perceraian di luar pengadilan.³⁵ Perbedaan konstruksi sosial tentang perceraian di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap konteks lokal dalam mengatasi isu-isu keluarga dan gender.³⁶

Oleh karenanya, dalam konteks ini, perceraian di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari merupakan eksternalisasi individu dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang telah dibangun oleh agensi-agensi yang ada di sana. Objektivasi adalah cara individu membangun definisi yang subjektif mengenai dirinya melalui interaksi dengan agensi di realitas sosial.³⁷ Perceraian di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari adalah objektivasi individu yang terbangun melalui interaksi dengan agensi di realitas sosial. Sementara internalisasi adalah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya sendiri dalam masyarakat dan membangun definisi yang lebih

³⁵ Nurlaelawati, Euis. "Muslim women in Indonesian religious courts: Reform, strategies, and pronouncement of divorce." *Islamic L. & Soc'y*. Vol. 20 (2013): 242.

³⁶ Wardatun, Atun, and Bianca J. Smith. "Woman-initiated divorce and feminist Fiqh in Indonesia: Narrating male acts of Nushūz in marriage." *Ulumuna*, Vol. 24, No. 2 (2020): 266-295.

³⁷ Haryono, Haryono, Wika Hardika Legiani, and Mona Carolina. "The Social Construction of Reality: Junior High School Students Brawl in Balaraja Tangerang." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2023): 13-20.

personal tentang dirinya di realitas sosial.³⁸ Perceraian di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari adalah identifikasi individu atas dirinya sendiri melalui proses eksternalisasi yang kemudian mengobjektivasi di realitas sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya pluralitas pemahaman masyarakat terhadap hukum dan proses perceraian yang terjadi di Yogyakarta. Dari fakta empiris tersebut, penulis mengkaji dan meneliti lebih jauh, bagaimana sebenarnya model pemahaman masyarakat di wilayah Yogyakarta, dan mengapa hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pluralitas pemahaman masyarakat muslim terhadap hukum dan praktik perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berusaha menganalisis friksi hukum perceraian yang terjadi dari sudut pandang sosiologis. Untuk memudahkan sekaligus membatasi ruang lingkup penelitian, penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat muslim Yogyakarta memahami konsep perceraian?
2. Sejauh mana pengaruh peraturan perundang-undangan dan dominasi fikih terhadap pemahaman masyarakat muslim Yogyakarta tentang perceraian?
3. Mengapa masyarakat muslim Yogyakarta memiliki keragaman pemahaman dan sikap mengenai putusnya perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan model pemahaman tentang talak atau perceraian yang ada pada masyarakat dengan latar belakang pendidikan,

³⁸ Lizardo, Omar. "Culture, cognition, and internalization." *Sociological Forum*. Vol. 36. (2021).

- wilayah, dan sosial ekonomi yang berbeda.
2. Menjelaskan pengaruh dari sumber hukum yang berlaku, baik dari peraturan perundang-undangan maupun fikih yang diperkuat dengan fatwa ulama terhadap pandangan masyarakat Muslim di Yogyakarta tentang konsep perceraian.
 3. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas atau keragaman pemahaman dan sikap masyarakat di Yogyakarta tentang putusnya perkawinan, baik dari aspek budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun letak geografisnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu teoretis dan praktis. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini memberi informasi penting bagi peneliti, akademisi, praktisi hukum, dan pemerhati persoalan hukum keluarga Islam, khususnya terkait pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pro dan kontra di antara tokoh-tokoh, baik ulama, hakim, pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), maupun pejabat di desa atau kelurahan, terkait hukum yang harus diikuti dalam masalah perceraian, menyebabkan munculnya dualisme atau bahkan pluralisme pemahaman hukum yang semakin kuat di masyarakat Yogyakarta.
3. Penelitian ini memberikan jawaban kritis dan akademis terhadap keingintahuan para akademisi dan aktivis terkait praktik dan pemahaman masyarakat di Yogyakarta.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peraturan hukum keluarga Islam yang selaras dengan perkembangan sosial.
2. Memberikan informasi tambahan bagi para aktivis mengenai masih adanya ketidaksesuaian antara hukum keluarga yang

berlaku dengan kondisi masyarakat di berbagai wilayah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Memperkaya khazanah intelektual muslim, terutama dalam bidang ilmu yang terkait dengan keragaman pemahaman masyarakat mengenai talak di bawah hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Perceraian telah menjadi pengalaman umum di banyak negara.³⁹ Tingginya prevalensi perceraian yang terjadi, telah banyak penelitian yang dilakukan selama beberapa dekade yang secara umum mengkaji fenomena perceraian di masyarakat yang selalu dinamis seiring perubahan zaman.⁴⁰ Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas perceraian, dan banyaknya ragam penelitian mengkaji perceraian dari berbagai sudut pandang. Peneliti berusaha mencari penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni pemahaman terhadap perceraian. Agar memudahkan peneliti mengidentifikasi beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan penelitian tersebut menjadi tiga kelompok, yakni: (1) Pemahaman terhadap penyebab perceraian; (2) Pandangan terhadap fenomena perceraian; dan (3) Pemahaman terhadap keabsahan perceraian.

Kelompok pertama, yakni kelompok penelitian yang mengkaji pemahaman terhadap penyebab perceraian. Kelompok ini terdiri dari penelitian Noeranisa Adhianty Gunawan dan Nunung Nurwati,⁴¹

³⁹ Zezen Zainul Ali dan Mega Puspita, *Pemabaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas sampai Minoritas Muslim*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).

⁴⁰ Rune Zahl-Olsen, "Understanding Divorce Trends and Risks: The Case of Norway 1886–2018", *Journal of Family History*, Vol. 48, No. 1, (2023): 60–80, DOI: 10.1177/03631990221077008

⁴¹ Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga sebagai pemicu perceraian, temuan penelitian menunjukkan bahwa perceraian dianggap oleh sebagian masyarakat adalah sesuatu yang tidak baik, terutama kasus gugat cerai yang diajukan istri. Masyarakat mengungkapkan bahwa seharusnya pernikahan dapat dipertahankan

Dinar Karni Josulti, dkk,⁴² Fairuz Khairunniesa, dkk.⁴³ Kelompok penelitian ini, secara sekilas memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, namun jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari objek penelitian. Kelompok pertama ini mengkaji pemahaman masyarakat terhadap penyebab dari adanya perceraian, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap keabsahan perceraian yang beragam.

Selanjutnya, penelitian kelompok kedua yakni pandangan terhadap fenomena perceraian, kelompok ini terdiri dari dua

agar makna kesakralannya sendiri tetap terjaga. Noeranisa Adhianty Gunawan dan Nunung Nurwati, “Persepsi Masyarakat terhadap Perceraian (Society Perception Of Divorce)”, *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 9, No. 1, (2019): 20-27. Doi: 10.24198/share.v9i1.19863

⁴² Penelitian ini membahas persepsi masyarakat Tolaki terhadap perceraian, penyebab terjadinya perceraian, dan kondisi kondisi sosial budaya masyarakat Tolaki yang menyebabkan perceraian. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Berger dan Luckman tentang fenomenologis dengan metode deskriptif kualitatif. Temuannya adalah persepsi masyarakat terhadap perceraian disebabkan adanya unsur ketidakmampuan pasangan untuk membina keluarga dan hidup bersama dikarenakan alasan ekonomi. Dinar Karni Josulti, dkk, “Persepsi Masyarakat Tolaki terhadap Perceraian di Desa Pawutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan”, *KABANTI: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2018): 1 - 12 <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/kabanti>

⁴³ Penelitian ini mengkaji perspektif masyarakat terhadap fenomena cerai gugat yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Temuannya adalah perceraian terjadi karena adanya kelalaian tanggung jawab dari salah satu atau kedua belah pihak. Seorang perempuan harus melakukan kewajibannya sebagai istri dan sesuai kodratnya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, begitupun juga suami yang harus melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, karena pernikahan harus dipertahankan agar terjaga keharmonisan dan terjaga pula kesakralannya. Fairuz Khairunniesa, dkk, “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi”, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (2022): 1-13, DOI: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635>

penelitian, yakni penelitian Adiyanto⁴⁴ dan Khairuddin.⁴⁵ Sama halnya dengan kelompok pertama, sekilas penelitian kelompok kedua ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini, namun perbedaannya penelitian ini lebih membahas tentang anggapan biasa atau bukan peristiwa yang luar biasa terkait cara pandang masyarakat terhadap fenomena perceraian, yang disebabkan karena banyaknya kasus perceraian di wilayah tersebut, perceraian juga dianggap sebagai solusi dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Selanjutnya adalah kelompok penelitian ketiga, yakni pemahaman terhadap keabsahan perceraian. Kelompok penelitian ini memiliki kesamaan yang cukup signifikan dengan penelitian ini, adapun penelitian ini dilakukan oleh Lutfi,⁴⁶ Ibnu Akbar Maliki dan

⁴⁴ Penelitian ini berfokus mengkaji pandangan masyarakat tentang perceraian. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat tentang perceraian di desa Pragaan Daya dusun Batu Jaran merupakan keadaan putusnya ikatan suami istri yang dikarenakan beberapa hal tertentu sehingga menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Banyaknya fenomena perceraian yang terjadi dimaknai sebagai peristiwa yang direpson biasa oleh masyarakat. Adiyanto, "Pemahaman Masyarakat Dusun Batu Jaran tentang Perceraian", *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, (Juli–Desember 2021), <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

⁴⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah melakukan perceraian di luar pengadilan dengan alasan tidak adanya uang mengikuti proses pengadilan, waktu tidak ada dalam memenuhi seluruh panggilan pengadilan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bercerai di depan pengadilan, mengikuti orang-orang bercerai di desa tanpa ke pengadilan, jalan tempuh yang jauh dari desa ke kantor pengadilan dan ingin menutupi beberapa aib dari media dan masyarakat terkait penyebab terjadinya perpecahan rumah tangganya. Akibat dari perceraian tersebut dapat merugikan istri dan anaknya. Khairuddin, "Alasan Perceraian Luar Pengadilan dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil". *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.5 No.1 (Maret, 2022) ISSN : 2597-7962.

⁴⁶ Lutfi, "Pemahaman Masyarakat terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Palu: Tesis, 2019).

Lisna Mualifah,⁴⁷ Rifah Laaliyah,⁴⁸ dan Muhazir.⁴⁹ Pertama penelitian Lutfi, membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perceraian di bawah tangan dan faktor-faktor penyebabnya, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Marawola yang melakukan praktik perceraian di bawah tangan, alasan pelaku praktik perceraian di bawah tangan, karena telah memenuhi rukun dan syarat cerai. Pelaksanaan cerai di pengadilan agama hanya formalitas. Selain itu, faktor penyebab perceraian di bawah tangan dilakukan karena hambatan pengetahuan prosedur perceraian di Pengadilan Agama, jarak yang sangat jauh, dan biaya.⁵⁰

Penelitian kedua yakni penelitian Ibnu Akbar Maliki dan Lisna Mualifah, penelitian ini ingin melihat persepsi pelaku perceraian tentang perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way Serdang dengan pendekatan yuridis-empiris. Temuannya adalah terdapat tiga jenis praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, yakni melalui musyawarah keluarga, pengucapan talak /cerai yang disaksikan secara langsung oleh keluarga, dan melalui media telepon.⁵¹ Selanjutnya penelitian Rifah Laaliyah, dalam penelitiannya ia mengkaji pemahaman alumni pondok pesantren terhadap teks-teks fikih Islam, ia melakukan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif dan mewawancarai santri alumni pondok pesantren yang pernah mondok minimal lima tahun. Temuannya adalah masyarakat memahami bahwa cerai adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci dalam Islam, sedangkan keputusan

⁴⁷ Ibnu Akbar Maliki dan Lisna Mualifah, “Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol. 3, No.2, (Desember 2022): 1-16.

⁴⁸ Rifah Laaliyah, “Pemahaman Masyarakat terhadap Teks tentang Perceraian dalam Fiqih Islam (Studi Terhadap Alumni Pondok Pesantren A.P.I. Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, Universitas Lampung Bandar Lampung: Tesis, 2010).

⁴⁹ Muhazir, “Islam, Fatwa dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh, Indonesia”. *Istinbath: Jurnal Hukum*. Vol. 19, No. 1, (2022): 115-134.

⁵⁰ Lutfi, “Pemahaman Masyarakat Terhadap...,”

⁵¹ Ibnu Akbar Maliki dan Lisna Mualifah, “Persepsi Pelaku Perceraian...,”

ikatan perkawinan dalam Islam yang meliputi talak, khuluk dan fasakh.⁵²

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Muhazir. Penelitian ini mengkaji pluralisme hukum perceraian di Aceh, meskipun pemerintah telah mengatur hukum perceraian yang berlaku secara nasional. Namun, nyatanya MPU Aceh mengeluarkan fatwa yang substansi hukumnya berbeda dengan peraturan perceraian yang diterbitkan oleh pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa ada tiga bentuk hukum yang secara normatif dan sosiologis berlaku di Aceh yaitu fikih munakahat (Mazhab Syafi'iyah), fatwa, dan hukum negara, masing-masing memiliki konsep hukum tersendiri tentang perceraian.⁵³

Meskipun beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, khususnya kelompok ketiga memiliki tema yang cukup relevan dengan penelitian ini, akan tetapi secara khusus penelitian ini sangat berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini karena penelitian ini lebih mengkaji pluralitas pemahaman masyarakat muslim terhadap legalitas perceraian, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keunikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan perundang-undangan dan hukum fikih dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta, dan yang terakhir penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor penyebab dari keragaman pemahaman masyarakat tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Sosiologi⁵⁴ hukum adalah bidang ilmu yang secara empiris dan analitis menyelidiki hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya.⁵⁵ Penerapan hukum secara empiris atau faktual adalah fokus utama sosiologi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa realitas

⁵² Rifah Laaliyah, *Pemahaman Masyarakat Terhadap...*,

⁵³ Muhazir, *"Islam, Fatwa Dan Negara..."*,

⁵⁴ Definisi dari Sosiologi yaitu Studi tentang struktur dan proses sosial, serta pergeseran sosial, Lihat selengkapnya di Abdulsyani, Sosiologi: *Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), 5-6.

⁵⁵ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

masyarakat di mana hukum berperan adalah fokus sosiologi hukum, bukan hukum sebagai sistem konseptual.⁵⁶

Sosiologi hukum harus mengungkapkan dan membedah hukum sampai ke perspektif mendasar untuk menggambarkan dan kemudian menjelaskan hukum secara lengkap dalam praktiknya. Sosiologi hukum akan dapat menjelaskan subjek yang dipelajari dengan lebih baik dengan menemukan paradimanya. Tujuan hukum mendorong terciptanya hukum serta untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Keteraturan merupakan syarat yang paling mendasar dari suatu masyarakat yang tertib, yang berlaku bagi semua bentuk masyarakat manusia, maka fungsi utama hukum adalah untuk menegakkan ketertiban.⁵⁷ Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep manusia, masyarakat, dan hukum.

Diskursus pemahaman masyarakat dan otoritas keagamaan dalam berbagai kajian ilmiah tidak terlepas dari berbagai analisis yang dilatarbelakangi oleh kajian-kajian teoritis. Berbagai kajian teoritis digunakan oleh para peneliti dalam menganalisis berbagai fenomena. Sebuah fenomena dan kondisi masyarakat dalam pemahaman dan pengetahuan mereka tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Bisa jadi, ada aktor kuat yang memegang otoritas keagamaan, atau ajaran dan doktrin, ekonomi, budaya, politik, atau bahkan letak wilayah tertentu. Oleh karena itu, objektivitas peneliti selalu diuji dalam menentukan dan menggunakan teori yang digunakan. Sebelum lebih jauh, penulis merasa penting untuk menjelaskan bahwa disertasi ini menelaah tentang pluralitas pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta tentang talak.

Dalam melihat dan menelaah fenomena tersebut, peneliti menggunakan dua kajian teoritis dalam penelitian ini. Secara lebih

⁵⁶ JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163.

⁵⁷ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014) 13-16.

detail, projek penelitian disertasi ini mengambil tiga fokus penelitian, pertama terkait bagaimana pemahaman dan pengetahuan masyarakat muslim di Yogyakarta tentang perceraian, yang kedua apakah ada dominasi otoritas keagamaan tertentu yang mempengaruhi pemahaman masyarakat, dan yang ketiga mengapa terjadi demikian. Ketiga problem tersebut ditelaah dengan menggunakan dua teori yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Konstruksi Sosial dengan Internalisasi Hukum

Konstruksi sosial dalam kaitannya dengan proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dapat memberikan penjelasan atas fenomena pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta tentang perceraian. Peter L. Berger adalah salah satu orang yang mengembangkan teori konstruksi sosial ini. Pendekatan fenomenologi menjadi inspirasi bagi teori konstruksi sosial ini. Fenomena sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat dianalisis dengan menggunakan teori ini. Berger dan Thomas Luckman memisahkan pengetahuan dari pemahaman tentang realitas.⁵⁸ Pengetahuan subjektif dan realitas adalah dua objek realitas yang diasosiasikan dengan pengetahuan. Realitas dan abstrak ini adalah informasi individu. Informasi ini dapat membuat orang mengembangkan makna realitas melalui wawasan mereka dengan memasukkannya. Melalui eksternalisasi, setiap individu memiliki realitas subjektif ini. Seseorang akan mampu menghasilkan objektivikasi dan menciptakan konstruksi realitas baru melalui proses ini. Konstruksi sosial ini juga dapat dipahami sebagai pemahaman tentang perilaku atau tindakan orang lain, yang akan dirasakan oleh setiap orang berdasarkan kemampuan pengetahuannya, sehingga menghasilkan konstruksi yang beragam pada setiap orang.

Interaksi dan tindakan manusia menciptakan dan mengubah institusi sosial. Sekalipun masyarakat dan pranata-pranata sosial tampak nyata secara objektif, segala sesuatu sebenarnya dikonstruksikan melalui interaksi ke dalam suatu definisi subjektif.

⁵⁸ Berger, Peter dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Australia: Penguin Books, 1966), 64-70.

Berger dan Luckman mengungkapkan bahwa rasionalisasi akan terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Selain itu, ia tanpa sadar menghasilkan apa yang telah dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Dialektikaproses berpikir, mulai dari tahapan eksternalisasi, objektivasi, hingga tahapan internalisasi, dapat diketahui melalui penerapan teori konstruksi sosial ini pada penyelidikan konstruksi sosial dalam masyarakat.

Berikut adalah penjelasan masing-masing proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi :

a. Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah cara menyesuaikan diri dengan dunia sosial dan budaya untuk menghasilkan produk manusia. Ini adalah upaya atau cara seseorang untuk mengekspresikan dirinya di dunia melalui aktivitas mental dan fisik. Dalam penelitian ini, proses eksternalisasi terlihat pada bagaimana pemahaman dan sikap masyarakat muslim di Yogyakarta terkait masalah perceraian.

b. Obyektivasi

Dalam dunia intersubjektif yang telah terlembagakan atau sedang mengalami sifat institusional, objektivasi adalah sebuah interaksi sosial. Kegiatan eksternalisasi juga dapat menghasilkan objektivasi dalam bentuk hasil mental atau fisik. Hasil ini akan menciptakan suatu realitas objektif yang dapat dimanfaatkan dalam mengatur pembuatnya sendiri sebagai sesuatu yang berada di luar dan unik dalam kaitannya dengan manusia yang memproduksinya.⁵⁹ Jika dikaitkan dengan penelitian ini, adanya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang di dalamnya juga mengatur persoalan perceraian tidak terlepas dari konteks sosiologis masyarakat. Perlunya aturan yang pasti dikarenakan tuntutan sebagian pihak yang sering dirugikan disebabkan karena perceraian di luar pengadilan. Pemerintah merasa wajib bertanggungjawab untuk

⁵⁹Berger, Peter dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, 78.

melindungi hak seluruh masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan perlu diwujudkan. Di sisi lain, ada pula hukum fikih yang mengatur persoalan perceraian. Bagi sebagian masyarakat muslim, hukum fikih merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hukum keluarga.

c. Internalisasi

Internalisasi adalah cara seseorang mengidentifikasi diri dalam konteks lembaga sosial atau organisasi di mana mereka berpartisipasi. Bahkan, tidak hanya organisasi yang mempengaruhi seseorang, akan tetapi doktrin yang kuat dan terus menerus digaungkan baik dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Kuatnya doktrin fikih tentang talak atau perceraian begitu melekat dan mendarah daging dalam pemahaman dan keyakinan seseorang yang menimba ilmu di pesantren yang tidak lagi bisa diubah dengan cara apapun. Sementara itu, ada pula masyarakat yang memiliki pemahaman kuat karena pengaruh tradisi dan adat kebiasaan di wilayahnya.

2. Otoritas Keagamaan dan Otoritas Legal Formal

Konstruksi sosial keagamaan di Yogyakarta telah dibangun oleh para pemegang otoritas maupun pemangku otoritas dalam waktu yang lama. Konstruksi otoritas tersebut tidak dibangun dalam waktu yang sebentar, sehingga pada akhirnya terbangun loyalitas, spiritual, maupun fanatisme yang kuat. Untuk melihat dan menelaah bagaimana konstruksi tersebut, diperlukan beberapa kajian teori yang dapat membedah fenomena dan fakta yang terdapat dalam masyarakat muslim di Yogyakarta.

Di antara konsep teori yang relevan untuk memetakan tipe dan model otoritas keagamaan di Yogyakarta, yaitu teori otoritas Khaled Abul Fadl. Khaled membagi otoritas menjadi dua, yaitu otoritas persuasi dan otoritas koersif.⁶⁰ Otoritas persuasi adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membimbing keyakinan dan

⁶⁰Khaled M. Abou ElFadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, (Oxford: One world Publications, 2001), 37.

perilaku berdasarkan keimanan. Otoritas jenis ini mengikutsertakan kekuatan normatif. Sementara otoritas koersif adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membimbing dengan cara membujuk, menawarkan keuntungan, mengancam, dan memberikan sanksi agar seseorang yang mengetahui hal tersebut, mereka memikirkannya dan mengikutinya secara pragmatis, tanpa ada pilihan yang lain. Khaled juga membedakan antara pemegang otoritas dengan pemangku otoritas.⁶¹ Pemegang otoritas merupakan para ulama atau fukaha, sedangkan pemangku otoritas adalah pejabat fungsional atau struktural yang memiliki wewenang dalam pemerintah. Pemegang otoritas yang absolut adalah Allah SWT. Untuk selanjutnya Tuhan mewakilkan otoritas itu kepada para wakilnya, baik wakil umum atau para fukaha (ahli hukum Islam) maupun wakil khusus (orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat memiliki kemampuan khusus dalam memahami teks-teks suci baik al-Qur'an maupun Hadis).

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian.⁶² Peneliti melakukan penelitian ke lokasi objek penelitian di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Mlangi, Kotagede, dan Saptosari. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan demografis dan kondisi sosial masyarakat seperti daerah Mlangi merepresentasikan kawasan santri yang taat agama, Kotagede merepresentasikan kawasan perkotaan (urban), dan Saptosari yang merepresentasikan kawasan pedesaan. Oleh karena itu, dalam

⁶¹ R. B. Friedman, "On the Concept of Authority in Political Philosophy," dalam Joseph Raz (Ed.), *Authority*, (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 56-91.

⁶² Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yaitu tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung dan pelaku riset sebagai instrumen kunci, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk berbaur dengan situasi sebenarnya sebagai sumber data, lebih bersifat deskripsi yang artinya peneliti mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-bukti. Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, (Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), hlm. 240-42.

penelitian kualitatif ini potret, kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan semuanya dapat didokumentasikan.⁶³ Dalam konteks itu, penelitian ini mengamati, medeskripsikan, mengeksplorasi, dan menganalisis hasil temuan di lapangan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum,⁶⁴ pendekatan ini digunakan untuk memotret kondisi masyarakat muslim di Yogyakarta, khususnya terkait pemahaman mereka tentang keabsahan perceraian (talak) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sumber data penelitian dikumpulkan dari subjek utama dan pendukung dalam penelitian.⁶⁵ Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara di lapangan.⁶⁶ Data hasil observasi dan wawancara tersebut berkaitan dengan pemahaman masyarakat muslim terhadap perceraian (talak) di Yogyakarta. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur-literatur baik artikel jurnal, buku atau semacamnya yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat muslim tentang perceraian (talak).⁶⁷

Untuk melaksanakan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yakni: *Pertama*, pengumpulan data melalui observasi. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang

⁶³ Al-Manshur Fauzan, Ghony Djunaidi, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

⁶⁴ Pendekatan ini cocok digunakan untuk kajian empiris atau lapangan dan bersifat deskriptif. Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Lihat Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Lihat, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).

⁶⁵ Sumber data adalah bahan penelitian yang didapatkan dari subjek/objek penelitian.

⁶⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) 143.

⁶⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), 132.

sebenarnya dari suatu peristiwa.⁶⁸ Obsevasi dilakukan dengan melihat dan memahami keberagaman praktik perceraian di masyarakat muslim di lokasi penelitian. *Kedua* adalah wawancara semi-terstruktur.⁶⁹ Wawancara ini dilakukan melalui tahapan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai kerangka acuan dalam menggali data dari informan, tetapi dalam praktiknya wawancara dikembangkan melalui perluasan pertanyaan sesuai kondisi dalam proses penggalian informasi-informasi yang tetap relevan.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan representasi dari setiap elemen masyarakat terkait perceraian. Di antara individu-individu yang telah diwawancarai yaitu: masyarakat yang telah mengalami perceraian berjumlah delapan (terdiri dari satu orang di Mlangi, tiga orang di Kotagede, dan empat orang di Saptosari), tiga tokoh agama Islam, enam tokoh masyarakat, satu penyuluh agama, satu pengacara, dan 12 masyarakat umum yang berada pada wilayah tersebut.

Ketiga, metode dokumentasi.⁷⁰ Penulis menyelidiki literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data dari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian di lokasi penelitian maupun dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum keluarga.

Teknik analisis data,⁷¹ dalam penelitian ini terdiri dalam beberapa tahapan, yakni: pengumpulan data, reduksi data, pemaparan

⁶⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 143.

⁶⁹ Teknik wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya peneliti lebih bebas memberikan pertanyaan-pertanyaan namun tetap memiliki kerangka pertanyaan dan narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 233.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 240

⁷¹ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan, dengan cara mengolah data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola dan yang terakhir adalah membuat

data, dan interpretasi data dan kesimpulan.⁷² Analisis dimulai dengan pengumpulan data baik data primer maupun sekunder. Selanjutnya menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan mereduksinya terkait data yang relevan dengan penelitian. Setelah data direduksi kemudian diklasifikasikan dan disajikan dalam narasi sesuai dengan topik secara sistematis. Data yang disajikan, selanjutnya diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini terdiri dari enam bab yang membahas tema-tema penting yang saling terkait. Setiap bab memiliki kualitas dan relevansi yang sama dalam analisis penelitian ini. Setiap bab memberikan kontribusi yang penting dalam memahami dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang dikaji. Dengan demikian, keseluruhan disertasi ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang dibahas.

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian ini, termasuk rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian juga dijelaskan dalam bab ini. Terdapat tinjauan pustaka yang mengkaji literatur terkait dan kerangka teoritis yang meliputi konstruksi sosial dengan internalisasi hukum, otoritas keagamaan, dan otoritas legal formal. Metode penelitian yang digunakan juga diuraikan, dan bab ini diakhiri dengan penjelasan sistematika pembahasan.

Bab II membahas pluralitas hukum perceraian yang berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu perceraian yang diatur oleh undang-undang, fikih, dan fatwa ulama di Indonesia. Pengertian perceraian

kesimpulan. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), 70.

⁷² Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknis analisis data dari Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: SAGE Publications, Inc, 2014), 31-33.

didefinisikan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dalam konteks fikih. Dasar hukum perceraian juga dibahas. Selain itu, prosedur perceraian menurut undang-undang dan fikih dijelaskan secara terpisah. Bab ini juga mencakup asas-asas perceraian seperti mempersempit pintu perceraian, kepastian hukum perceraian, dan perlindungan hukum. Terakhir, bab ini mengulas dinamika fatwa ulama mengenai perceraian dari berbagai organisasi Islam di Indonesia.

Bab III membahas tentang dominasi hukum fikih pada pemahaman masyarakat muslim di Mlangi. Sejarah singkat, gambaran sekilas tentang kondisi sosial keagamaan masyarakat Mlangi, dan tradisi pesantren yang kuat dipaparkan dalam bab ini. Bab ini juga menampilkan tahapan yang biasanya dilalui suami istri ketika menghadapi konflik dalam rumah tangganya. Peran penting kiai dan pesantren juga dijelaskan dalam bab ini. Terakhir, bab ini membahas tentang pemahaman masyarakat Mlangi terhadap hukum perceraian yang didasarkan pada hukum fikih.

Bab IV membahas tentang kepatuhan masyarakat muslim modern di Kotagede terhadap hukum negara. Bab ini diawali dengan pembahasan sejarah singkat, letak wilayah, dan kondisi masyarakat Kotagede. Selanjutnya, dibahas tentang pemahaman masyarakat muslim Kotagede terkait perceraian, serta tingginya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat Kotagede kepada hukum formal. Dalam bab ini juga dibahas tentang mudahnya akses aturan hukum, bantuan hukum serta kuatnya ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka lebih memilih menyewa jasa pengacara dalam persoalan mereka. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang kepastian hukum yang diberikan oleh pengadilan terkait jaminan bahwa tuntutan hak yang harus dipenuhi dan kepentingan yang diinginkan oleh para pencari keadilan terwujud dengan baik.

Bab V membahas tentang sikap kebiasaan masyarakat muslim di Saptosari terkait dengan perceraian. Dalam bab ini diawali dengan memaparkan sejarah singkat, kondisi masyarakat, dan kuatnya tradisi yang terdapat dalam masyarakat muslim Saptosari. Masyarakat muslim di Saptosari memiliki pemahaman yang berbeda dengan

masyarakat muslim di Mlangi dan Kotagede. Perceraian dengan meninggalkan rumah bersama tanpa kata diuraikan dalam bab ini. Terakhir, bab ini mengulas tentang upaya masyarakat di Saptosari paska perceraian dalam mencari pengakuan hukum yang sah dari negara.

Bab VI membahas tentang dinamika dan keragaman hukum yang berlaku di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari. Dalam bab ini dijelaskan bahwa hukum fikih yang menjadi pedoman dan dasar hukum bagi sebagian masyarakat muslim terkait perceraian ternyata tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi para penganutnya. Selanjutnya dibahas tentang perebutan antara hukum fikih dengan hukum positif dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta terkait hukum perceraian. Bagian terakhir dalam bab ini dibahas bagaimana proses internalisasi hukum yang terjadi pada masyarakat muslim Yogyakarta.

Bab VII merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini merangkum temuan dan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Bab ini juga memberikan saran-saran yang dapat menjadi acuan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya. Terakhir, terdapat daftar pustaka yang mencantumkan referensi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat muslim di Yogyakarta mengenai konsep perceraian di Yogyakarta sangat beragam. Setidaknya terdapat tiga tipologi masyarakat muslim di Yogyakarta dalam memahami konsep perceraian yang ditemukan dalam penelitian ini. *Pertama*, masyarakat muslim di Mlangi yang memiliki pemahaman bahwa perceraian itu hak mutlak bagi laki-laki dan boleh dilakukan di mana saja. Perceraian tidak harus melibatkan pengadilan. Perceraian dihukumi sah ketika pihak suami telah mengucapkan kata cerai, talak, pisah, atau yang semakna dengan kata tersebut kepada istrinya. *Kedua*, masyarakat muslim perkotaan di Kotagede, dengan pendidikan dan sumber daya hukum yang lebih modern. Mereka cenderung memilih konsultasi bahkan melimpahkan persoalan perceraian mereka kepada seorang pengacara. Meskipun pada awalnya mereka juga belum tahu persis bagaimana sebenarnya proses perceraian itu dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun, mereka beranggapan bahwa perceraian tersebut harus dilakukan di Pengadilan Agama agar status dan hukum perceraian mereka diakui oleh negara dengan bukti akta cerai. Mereka juga meyakini bahwa dengan bantuan seorang pengacara sebagai ahli hukum, perceraian mereka dapat diselesaikan dengan jelas dan hak-hak mereka terpenuhi. Perceraian yang dilakukan melalui proses persidangan biasanya juga dibarengi dengan tuntutan tertentu, seperti hak nafkah selama masa *iddah*, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Selain itu, mereka pada umumnya juga tidak memiliki pemahaman tentang aturan fikih terkait hukum perceraian. *Ketiga*, masyarakat muslim di Saptosari memiliki pemahaman bahwa hukum perceraian itu bersumber dari kebiasaan dan praktik yang telah dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya dan telah berlangsung sejak lama. Kebiasaan meninggalkan rumah bersama tanpa kata oleh pasangan suami istri atau salah satunya setelah terjadi konflik rumah

tangga merupakan penanda bahwa perceraian telah terjadi dan sah hukumnya. Mereka tidak menggunakan hukum fikih karena kebanyakan dari mereka tidak pernah belajar di pesantren. Di samping itu, di wilayah Saptosari juga tidak ditemukan sosok figur kiai yang memiliki pengaruh kuat atau memiliki pesantren yang besar. Selama ini, mereka juga tidak mudah dalam menerima atau mengakses informasi tentang hukum perceraian yang diatur oleh hukum positif. Salah satu faktornya adalah wilayah Saptosari terletak cukup jauh dari perkotaan. Oleh karena itu, pemahaman individu tentang perceraian lebih kuat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku sejak lama.

Secara keseluruhan, pengaruh peraturan perundang-undangan dan dominasi fikih dalam pemahaman perceraian di Yogyakarta ditandai oleh interaksi kompleks antara norma-norma agama dan struktur sosial yang mengatur perilaku individu dalam menghadapi perceraian. Dinamika hukum yang ada dalam masyarakat Yogyakarta mencerminkan perbedaan latar belakang pendidikan, tradisi, dan cara penyelesaian masalah yang bervariasi. Masyarakat muslim di Mlangi sangat kental dengan pendidikan dan tradisi pesantren, sehingga mereka memiliki pemahaman tentang perceraian yang bersumber dari fikih. Dominasi fikih sangat kuat di kalangan masyarakat pesantren. Bahkan hanya hukum fikih yang dapat dijadikan sebagai rujukan mereka dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga khususnya perceraian. Jika fikih mengatakan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, maka mereka mutlak menganggap bahwa pernikahan mereka sudah putus atau resmi bercerai menurut hukum agama. Anggapan itu diperkuat dengan adanya otoritas seorang kiai yang diakui kompetensinya sebagai pemutus sebuah persoalan termasuk hukum perceraian. Kiai dengan pengetahuan fikih klasik yang sangat kuat turut melegitimasi dan mengukuhkan pemahaman masyarakat muslim di Mlangi.

Sementara itu, masyarakat muslim perkotaan di Kotagede lebih kuat keyakinannya terhadap hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mereka merasa bahwa hukum positif dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masing-masing pihak.

Meskipun sebagian dari mereka tidak memahami secara mendalam proses dan prosedur persidangan di Pengadilan Agama, tetapi mereka tetap memiliki anggapan bahwa hukum positif lebih rasional dan aplikatif dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersengketa. Ketika mereka merasa tidak mengetahui prosedur perceraian di pengadilan, atau tidak memiliki banyak waktu luang, mereka mempercayakan persoalannya kepada seseorang yang ahli terkait hukum positif, yaitu seorang pengacara. Bagi mereka persoalan perceraian tidak disandarkan pada hukum fikih, di samping keraguan akan kepastian hukumnya, mereka juga hampir tidak mengetahui sama sekali aturan hukum fikih terkait perceraian.

Di sisi lain, masyarakat muslim di Saptosari justru tidak mengikuti hukum fikih maupun hukum positif. Mereka lebih condong pada praktik dan tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku di lingkungannya dalam jangka waktu yang lama. Mereka merasa bahwa adat kebiasaan yang berlaku di lingkungannya merupakan norma yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam menyelesaikan persoalan perceraian mereka. Hukum fikih maupun hukum positif terkesan tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam pemahaman masyarakat muslim di Saptosari terkait masalah perceraian. Ketika seseorang mengalami persoalan keluarga yang mengarah pada konflik berkepanjangan atau menuju perceraian, maka ia akan mencari seseorang yang pernah bercerai. Hal tersebut yang menjadikan pemahaman mereka terkait perceraian tidak terpengaruh dengan hukum positif maupun hukum fikih.

Penyebab keragaman pemahaman dan sikap masyarakat Yogyakarta tentang perceraian dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang saling berinteraksi. Peran agensi tokoh agama dan interaksi sosial, sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Tokoh agama, terutama kiai, menjadi sumber otoritas yang dihormati dalam menentukan hukum perceraian, yang membuat masyarakat muslim di Mlangi cenderung mengikuti prosedur hukum Islam. Masyarakat muslim di Mlangi berlatar pendidikan pesantren, dan salah satu persoalan penting dan wajib dipelajari yaitu mengaji kitab fikih. Dalam aturan hukum fikih perceraian tidak harus

diputuskan oleh pengadilan, bahkan perceraian itu dapat dilakukan di mana saja oleh pihak suami. Cukup dengan kata talak, cerai, atau yang semisalnya, perceraian telah terjadi dan hukumnya sah menurut hukum fikih. Persoalan perceraian yang merujuk pada hukum fikih sangat kuat dalam pemahaman masyarakat muslim di Mlangi. Setelah mereka tidak tinggal di pesantren atau sudah pulang ke rumah, mereka berada di wilayah yang sangat kuat tradisi pesantrennya. Bahkan antara santri dengan masyarakat umum di Mlangi, hampir tidak terlalu nampak perbedaannya. Mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga pendidikan yang diperoleh masyarakat pada waktu *nyantri* semakin menguat pemahamannya terkait hukum perceraian yang didasarkan pada hukum fikih.

Jika masyarakat muslim di Mlangi lebih percaya kepada hukum fikih ditambah legitimasi kiai, berbeda dengan masyarakat perkotaan di Kotagede yang cenderung mengedepankan prosedur hukum positif melalui Pengadilan Agama. Mereka yang pada umumnya memiliki pendidikan yang tinggi dan pemikiran yang lebih rasional. Ketika persoalan perceraian disandarkan pada hukum positif, mereka memiliki keyakinan bahwa hukum positif akan menjamin hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Pemahaman ini juga diperkuat oleh mudahnya mencari pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk membantu mengurus dan menyelesaikan perceraian mereka. Mereka tidak harus memahami secara mendalam prosedur perceraian di pengadilan, karena seluruh persyaratan dan prosesnya bisa diwakili oleh seorang pengacara yang dianggap memiliki keahlian dalam bersidang. Para pihak yang bersengketa masih tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, karena bagi kebanyakan dari mereka memiliki kesibukan yang tinggi dengan berbagai profesi. Pengacara dapat menjadi agensi yang menguatkan dan mengukuhkan kembali pemahaman masyarakat perkotaan dalam perceraian mereka yang harus diajukan dan diselesaikan di depan sidang pengadilan.

Berbeda dengan masyarakat muslim di Saptosari. Mereka memiliki pemahaman yang kuat bahwa perceraian itu hukumnya sah setelah salah satu atau kedua pasangan meninggalkan rumah bersama. Pemahaman tersebut terbentuk dari kondisi masyarakat sosial dan

budaya masyarakat yang masih kuat memegang tradisi adat kebiasaan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat muslim di Saptosari masih dalam kategori masyarakat tradisional. Masyarakat yang memiliki cara berpikir dengan sederhana, tidak ribet, dan tidak terlalu mudah dipengaruhi oleh budaya ataupun norma dari luar tradisi mereka. Adat kebiasaan dari orang-orang terdahulu yang berada di lingkungan mereka saling mempengaruhi dan menguatkan pemahaman mereka terkait hukum perceraian yang telah berlaku di daerah tersebut. Dalam persoalan status perceraian, mereka tidak terlalu atau bahkan sama sekali tidak menghiraukan aturan yang ada dalam hukum fikih maupun hukum positif. Letak wilayah Saptosari yang cukup jauh dari pesantren dan kiai yang berpengaruh serta jauh dari perkotaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih kuatnya pemahaman mereka terkait hukum perceraian yang didasarkan pada hukum adat kebiasaan.

B. Saran

Dalam masyarakat muslim di Mlangi, Kotagede, dan Saptosari, terdapat pemahaman yang beragam mengenai persoalan perceraian. Tidak ada doktrin tunggal yang mendominasi seluruh masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menganggap hukum positif sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi sebagian lainnya tidak melihatnya demikian. Bahkan, putusan pengadilan terkadang dianggap hanya sebagai formalitas hukum.

Bagi pelaksana dan penegak hukum serta pihak terkait dalam regulasi perceraian di Indonesia, penting untuk mengadopsi sikap dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penyelesaian konflik dalam rumah tangga melalui lembaga resmi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mendapatkan bimbingan dari ahli mediasi, sehingga konflik tidak berakhir dengan perceraian. Namun, jika kedua belah pihak memang sudah tidak lagi mampu menerima pasangan mereka, maka konflik tersebut dapat diselesaikan secara legal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, masing-masing pihak harus memahami hak dan melaksanakan kewajiban mereka.

Bagi akademisi, penting untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini agar pluralitas pemahaman masyarakat muslim tentang perceraian di wilayah lain selain Mlangi, Kotagede, dan Saptosari dapat dipahami dengan lebih baik. Karena pemahaman fikih di pesantren memiliki pengaruh yang kuat, akademisi perlu melakukan pendekatan yang intensif dengan tokoh agama atau kiai di pesantren. Diskusi dan pendekatan lainnya dapat membantu dalam mempertimbangkan kembali fikih yang dianggap sakral dan tidak dapat berubah, terutama dalam konteks persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Abdullah, I.. "Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam Keragaman Budaya Indonesia". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2003): 1-13.
- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2012.
- Abou El Fadl, K. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (R. C. Lukman, Terj.). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Abou ElFadl, K. M. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: One world Publications, 2001.
- Abu Zahra, M. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Adnan Buyung Nasution. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmad, S. W. *Babad Giyanti, Palihan Nagari dan Perjanjian Salatiga*. Yogyakarta: Arasaka, 2016.
- Akmalanishfah, L. Akibat Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020. (Tesis tidak diterbitkan). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Ali, Z. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Manshur, F., & Djunaidi, G. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Amiruddin, M. Z., & Zuhriah, E. "Mekanisme Hukum dan Kebijakan untuk Mengurangi Jumlah Perceraian dan Konflik Pernikahan di Kalangan Masyarakat Muslim di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam." *JoSS: Journal of Social Science*, Vol. 2, No. 9, (2023): 860–870.

- Armansyah Matondang. "Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2 (2014): 44.
- As'ad Abd Rasyid. "Gono Gini dan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pengadilan Agama*, 4. (2010).
- Asmuni. Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Warta*, (48), April. (2016).
- Asyari, A. F. *Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*. (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Atho' Mudzhar, M. *Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI., 2012.
- Badrun, B. Integration of Islam And Local Culture In The Art of Shalawat Ngelik In The Village of Mlangi Yogyakarta. *Heritage*, Vol. 3, No. 1, (2022): 63-78.
- Bahri, S., Anwar, S., & Sodik, M. The Reconstruction of Pesantren Nationality Fiqh: An Insight from The Results of Baḥth al-Masāil Forum musyawarah Pondok Pesantren (FMPP). *Justicia Islamica*, Vol. 20, No. 1, (2023):115-134.
- Bappeda DIY. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. 2023.
- Bellini, A., & Maestriperieri, L. Introduction: Within, Between, Beyond—A Multi-dimensional Approach to the Study of Professionalism and Social Change. Dalam A. Bellini & L. Maestriperieri (Eds.), *Professionalism and Social Change: Processes of Differentiation Within, Between and Beyond Professions*. Cham: Springer International Publishing, 2023.

- Berger, P., & Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Australia: Penguin Books, 1966.
- Biantoro, S. *Kearifan Lokal dan Politik Identitas: Menjawab Tantangan Global? Strategi Masyarakat Adat dalam Kasus Pembalakan Hutan di Kalimantan Barat*. Jakarta: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, 2011).
- Bruggink, J. J. H. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Rachman, Budhy Munawar. "Fenomenologi Diri dan Konstruksi Sosial Mengenai Kebudayaan Edmund Husserl dan Jejak-jejak pada Maurice Merleau-Ponty dan Peter Berger". *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1, No. 6. (2013).
- Muqoddas, Busyro. "Mengkritik Asas-Asas Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 20, No. 9, (2002): 21.
- Djais, M. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.
- Djalil, R. Abdul. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam dan Asas-asas Hukum Islam II)*. Cet. ke-1. Jakarta: Mandar Maju, 1990.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Perceraian.
- Fatwa Tarjih tentang "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan oleh Pengurus BPH Amal Usaha di Lingkungan Persyarikatan." (25 Mei 2007).
- Fauzi, M., & Listyaningsih, U. "Studi Dinamika Cerai Kawin terhadap Jumlah Anak di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul". *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 4, No. 4, (2015): 228-245.
- Friedman, R. B. On the Concept of Authority in Political Philosophy. Dalam J. Raz (Ed.), *Authority*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

Geertz, C. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. (1981).

Habiba, S., & Sholikhah, K. "Pendidikan profetik dan perannya dalam menangkal dampak negatif teknologi di Mlangi Yogyakarta". *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Vol. 10, No. 2, (2018): 325-340.

Hakim, M. L. Turunnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2019-2020) [Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. 2023.

Handayani, L. "Prosedur Perceraian ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif". *Jurnal Of Legal Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1, No. 1. (2022).

Harsanto-Nim, M. A. Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009) [Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. 2010.

Hasan, M. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Rafika Aditama, 2002.

Hosen, N. *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007.

Idris, A. F. *Menggugat Istibat Hukum Ibnu Qayyim*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007).

Ilahi, M. T. "Kiai: Figur Elit Pesantren". *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, (2014): 140.

Ilahi, M. T. "Pengaruh Peringatan Hari Santri Nasional Terhadap Sikap Nasionalisme Santri". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, (2020): 142-158.

- Imawan, D. H., & Al Ghazali, M. N. "Acculturation of Islam and Culture in Shalawat Ngelik and Mauludan in Pathok Negoro Mosque Mlangi Yogyakarta". *Potret Pemikiran*, Vol. 27, No. 1, (2023): 36-49.
- Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 2 sub 21 serta Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kurnia, T. S. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. "Ceraai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, (2021): 11-21.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Meliana, S., & Caroline, O. S. "A Review of the Role of Intangible Axis toward the Pathok Negoro's Design Concept". *Yogyakarta. Humaniora*, Vol. 11, No. (3), (2020): 169-175.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Morissan. *Teori Komunikasi Individu dengan Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mubarok, Zaki. "Hermeneutika Abou El Fadl Tentang Otoritas Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, (2017): 335.
- Muhazir. "Dualisme Peraturan Perceraian di Aceh, Konsentrasi Fatwa dan Hukum Negara". *Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2, (2020): 198.
- Mulia, S. M. *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Tentang Diskriminasi Gender dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

- Munawir, A. W. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Nahdiyyah, & Syaifuddin. "Maulid Nabi antara Islam dan Tradisi". *Jurnal Al-Bayan: Ilmu Qur'an dan Hadits*, 4(1), (2021). 149-150.
- Najih, M., & Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Nakamura, H. *Divorce in Java: A Study of the Dissolution of Marriage Among Javanese Muslims*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Nurhaeni, Y. *Kemiskinan sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunungkidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari 2005-2007)*, t.t.
- Poloma, M. M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Purbadi, Y. D., Lake, R. C., & Christophori, R. "Konsep Kampung-Wisata Sejahtera, Kreatif, Cerdas, dan Lestari Berkelanjutan Kasus Studi di Karangwaru Riverside, Yogyakarta". *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, Vol. 5, No. 1, (2019): 12-23.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Riyadi, M. F. *Kampung Santri: Tatanan dari Tepi Sejarah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Rohim, N. Tradisi Sholawat Ngelik di Kampung Santri Mlangi, Kab. Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 20, No. 1, (2020): 22-23.

- Roqib, M. "Increasing social class through Islamic boarding schools in Indonesia". *Journal of Social Studies Education Research*, Vol. 12, No. 2, (2021): 305-329.
- Sabiq, S. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Salamudiin, Sarong, & Bakar. The Impacts of a Fatwa (Edict) From Aceh Ulema Council (MPU), Number 2 of 2015, Concerning Talak (Divorce) Without Court Proceedings, t.t.
- Sen, B. *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1965.
- Soetojo Prawiro Hamidjojo, R., & Safioedin, A. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sripujo. *Sejarah Kiai Nur Iman dan Berdirinya Masjid Jami Mlangi*. Yogyakarta: Panitia Haul Kiai Nur Iman, 2012.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sulistiono, B., & Muchsin, M. Archaeological Sites Dissemination in the Centers of Islam Diffusion in Rural Area of Central Java. *Journal Analytica Islamica*, Vol. 10, No. 2, (2021): 96-120.
- Susilo, S., et al. Investigation of early marriage: a phenomenology study in the society of B. t.t.
- Swislyn, V. *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Hukum. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Ulya. "Mengungkap Ide Khaled Abou El Fadl dalam Speaking in God's". *Jurnal Berkala: STAIN Kudus*, Vol. 8, No. 1, (2012): 86-87.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wahyudi, I. Kontroversi Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia di Tinjau dari Maqoshid Syariah [Tesis, IAIN Batusangkar], 2021.

Wang, X., et al. Unraveling Impact: Exploring Effects of Novelty in Top Consumer Research Journals. *Journal of Consumer Research*, Vol. 51, No. 1, (2024): 169-179.

Wardhani, W. N. R., et al. "Kampung Wisata Purbayan: Harmonization of religious values and socio-cultural identity in community-based tourism development". *Abdimas Dewantara*, Vol. 6, No. 1, (2023): 42-49.

Wirawan. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Prilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Wlass, L. *Cakrawala Advokat Indonesia* (Cet. ke-1). Yogyakarta: Liberty, 1989.

Yesmil Anwar, & Adang. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin, dkk. "Isbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Ahwal*, Vol. 2, No. 1. (t.t)

Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 8). Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wawancara Informan

Wawancara dengan Ibu Sri di Mlangi, pada tanggal 19 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Thoha di Mlangi, pada tanggal 19 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Fauzi di Mlangi, pada tanggal 27 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Iwan di Mlangi, pada tanggal 4 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak MH di Yogyakarta, pada tanggal 10 Oktober 2023.

Wawancara dengan K. UJ di Mlangi, pada tanggal 25 November 2023.

Wawancara dengan K. Z di Mlangi, pada tanggal 5 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu ER di Yogyakarta, pada tanggal 16 Januari 2024.

Wawancara dengan Bapak WN di Yogyakarta, pada tanggal 16 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu NG di Yogyakarta, pada tanggal 8 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak JK di Yogyakarta, pada tanggal 8 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu HT di Mlangi, pada tanggal 11 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu IS di Yogyakarta, pada tanggal 17 November 2023.

Wawancara dengan ZA, Panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 4 September 2023.

Wawancara dengan Ibu IF di Gunungkidul, pada tanggal 7 September 2023.

Wawancara dengan Ibu AT di Gunungkidul, pada tanggal 7 September 2023.

Wawancara dengan Bapak WW di Gunungkidul, pada tanggal 7 September 2023.

Wawancara dengan Bapak AN di Gunungkidul, pada tanggal 7 September 2023.

Wawancara dengan Bapak BY di Gunungkidul, pada tanggal 7 September 2023.

Wawancara dengan Bapak ST di Gunungkidul, pada tanggal 7 September 2023.

Wawancara dengan Bapak GN di Gunungkidul, pada tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak MUS di Mlangi, pada tanggal 27 September 2023.

Wawancara dengan Bapak NS di Mlangi, pada tanggal 27 September 2023.

